

## **Abstraksi**

Berbagai dinamika terjadi dalam penyelenggaraan negara selama ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu, membutuhkan suatu perencanaan yang holistik agar dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai bidang pembangunan ke depan, terutama perencanaan pembangunan di bidang hukum. Kerangka regulasi yang selama ini dibuat sebagian belum sejalan dengan upaya untuk mendukung prioritas berbagai kebijakan dalam mencapai visi dan misi pembangunan, yang disebabkan oleh kurangnya prediktabilitas dalam pembentukan aturan hukum, kenyataan bahwa sebagian besar aturan hukum yang dihasilkan masih belum berorientasi pada perlindungan HAM, dan kurangnya harmonisasi antar aturan hukum di berbagai bidang dan antara aturan hukum nasional dan daerah serta kurangnya harmonisasi antara RPJMN dan RPJMD. Berdasarkan hal tersebut, kerangka regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan untuk mendukung kebijakan di berbagai bidang seperti: ekonomi, politik, sosial budaya, hak asasi manusia, dan teknologi dan Informasi dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Pembangunan hukum ke depan haruslah berdasarkan konsep-konsep yang lebih terhormat dalam menegakan keadilan, kesetaraan dan kesamaan di muka hukum dengan sangat penuh bertanggung jawab dengan mendudukkan Pancasila sebagai sumber filosofi pembangunan hukum dalam Negara Republik Indonesia serta mendudukkan kepentingan negara dan publik di atas kepentingan pribadi, golongan/kelompok maupun partai.

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Hukum Nasional, Perspektif,